



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 476 TAHUN 2019

TENTANG

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 491 Tahun 2018 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

b. bahwa untuk mengakomodir pemajuan kebudayaan yang belum tertampung pada pokok pikiran, maka Keputusan tersebut perlu diubah dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 133);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya Dalam Hidup Banagari di Kota Padang, (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2010 tantang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Adat di Kota Padang, (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Padang nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya, (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 60).

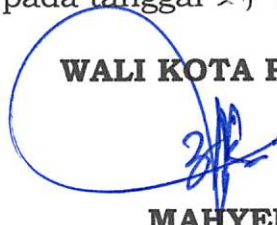
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 491 Tahun 2018 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Padang;
2. Inspektur Kota Padang;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kota Padang;
4. Arsip.

BAB VIII PENUTUP

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Padang ini merupakan dokumen acuan untuk meletakkan dasar-dasar kebudayaan sebagai acuan bagi pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kebudayaan di Kota Padang.

Kedepannya diharapkan melalui pemajuan kebudayaan, terbangun budaya masyarakat lokal yang berkontribusi kepada peningkatan derajat kemanusiaan dan kesejahteraan.

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI